



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas dasar Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil terhadap usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur kedudukan, keanggotaan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 127) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
3. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS.
4. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
5. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
6. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

8. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
9. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
10. Pejabat yang Berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.

Pasal 2

Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir.

Pasal 3

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Pasal 4

Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;

- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.

BAB II

TIM PENILAI KINERJA PNS

Pasal 5

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS dibentuk oleh PyB.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berasal dari:
 - a. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. Unit Kerja yang membidangi pengawasan internal; dan
 - c. Unit Kerja lain yang dipandang perlu oleh PyB.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS bertanggung jawab kepada PyB.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris bukan anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sekretaris khusus pada pokok pembahasan rapat yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penilaian kinerja aparatur, pengembangan karir dan kompetensi; dan
 - b. sekretaris khusus pada pokok pembahasan rapat yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang mutasi, informasi dan disiplin.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja PNS.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan rapat dan mengundang anggota untuk menghadiri rapat;
 - b. mengundang pejabat lain apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam rapat;
 - c. memimpin rapat tim;
 - d. menyampaikan hasil rapat kepada PPK; dan
 - e. memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada sekretaris dan anggota serta Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mengoordinasikan dengan Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS dalam penyelenggaraan persiapan dan penyusunan bahan rapat, serta penyampaian berita acara hasil rapat kepada PyB;
 - c. menyiapkan tempat/ruang rapat dan membuat notulen rapat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menghadiri rapat Tim Penilai Kinerja PNS;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan objektif dalam rapat Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

BAB III

SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PNS

Pasal 9

- (1) Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas:
 - a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan rapat dengan Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan rapat dengan Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS;
 - c. mengoordinasikan penyiapan ruang rapat dengan Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 - d. memberikan arahan kepada anggota terkait pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas:
 - a. membantu ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penilai Kinerja PNS;
 - b. melaksanakan pendokumentasian rapat Tim Penilai Kinerja PNS;
 - c. melaksanakan penyiapan ruang rapat;
 - d. mempersiapkan bahan rapat sesuai arahan yang disampaikan Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS;
 - e. melaksanakan pengadministrasian dan tugas kesekretariatan lainnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS melaksanakan rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat Tim Penilai Kinerja PNS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Ketua dan Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pokok pembahasan rapat dapat diikutsertakan dalam Rapat Tim Penilai Kinerja PNS atas persetujuan Ketua Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):

- a. dalam hal Ketua Tim Penilai Kinerja PNS berhalangan hadir dapat menunjuk dan memberikan mandat kepada salah seorang anggota untuk memimpin rapat, dengan syarat anggota yang hadir berjumlah ganjil dan paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang;
- b. dalam hal pembahasan Rapat Tim Penilai Kinerja PNS berkaitan dengan salah satu anggota Tim Penilai Kinerja PNS, maka yang bersangkutan dapat tidak diikutsertakan dalam Rapat Tim Penilai Kinerja PNS; dan/atau
- c. dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS atau salah satu Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS untuk melaksanakan tugas Sekretaris.

Pasal 13

Ketua Tim Penilai Kinerja PNS dapat mengundang pejabat lain yang dianggap memiliki kompetensi sesuai dengan pokok pembahasan Rapat Tim Penilai Kinerja PNS untuk didengar pendapat dan penjelasannya.

Pasal 14

Dalam Rapat Tim Penilai Kinerja PNS, keputusan Rapat harus mempertimbangkan:

- a. aspek pengembangan dan pembinaan karier PNS; dan
- b. pengkajian terhadap persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan, pengembangan kompetensi, dan pemberian penghargaan PNS.

Pasal 15

- (1) Pembahasan terhadap rencana pengisian 1 (satu) jabatan dilakukan paling sedikit terhadap 3 (tiga) orang PNS yang dinilai memenuhi syarat jabatan.
- (2) Nomor urut PNS yang diusulkan untuk mengisi 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan nomor urut berdasarkan skala prioritas.
- (3) Saran dan pertimbangan yang disampaikan Anggota Tim Penilai Kinerja PNS dalam Rapat Tim Penilai Kinerja PNS tidak terikat pada nomor urut PNS yang diusulkan untuk mengisi 1 (satu) jabatan.

Pasal 16

- (1) Keputusan Rapat Tim Penilai Kinerja PNS dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota yang hadir dalam rapat.
- (2) Dalam hal Ketua Tim Penilai Kinerja PNS berhalangan hadir, maka Berita Acara ditandatangani atas nama Ketua oleh salah satu anggota yang ditunjuk dan diberikan mandat oleh Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.

- (3) Dalam hal Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS berhalangan hadir, maka Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS atau Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS yang ditunjuk oleh Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

Pasal 17

- (1) Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja PNS kepada PPK melalui PyB.
- (2) Penyampaian Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS ditandatangani.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja PNS dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Terhadap Tim Penilai Kinerja PNS dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 127) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

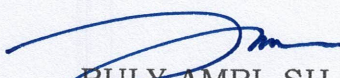
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Maret 2022
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001